



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAHMAD HALOMOAN HASIBUAN;
Tempat lahir : Tanjung Botung;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/5 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumun
Kabupaten Padang Lawas
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/24/III/2024/Resnarkoba tertanggal 24 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Ibrahim Husein, S.H. dan Sahrial Pasaribu, S.H., Advokat dari berkantor Advokat dari Posbakumadin Padang Lawas yang beralamat di Jalan Raya Portibi Desa Saba Sitahul-tahul Padang Bolak Padang Lawas Utara, Kantor Ex Officio Desa Hasahatan Julu Kecamatan Barumun Baru

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pen.Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 1 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Halomoan Hasibuan** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" **DAN** "*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika DAN Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Subsidaair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah)** Subsidaair **1 (satu) tahun penjara**.
3. Menyatakan Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 123 (seratus dua puluh tiga) paket plastic klip kecil transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 22,22

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh dua koma dua dua) gram dan Netto 9,60 (sembilan koma enam nol) gram ;

- 40 (empat puluh) paket diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 19,88 (Sembilan belas koma delapan delapan) gram dan Netto 5,04 (lima koma nol empat) gram ;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor 082277343235 ;
- 1 (satu) buah buku catat
- an transaksi ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **RAHMAD HALOMOAN HASIBUAN** pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, **percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 13.00, saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng menemui terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dengan mengatakan "tulang, bisanya saya minta kerjaan (menjual sabu) sama tulang, untuk beli baju lebaran pahoppu tulang nanti belum ada duit ku tulang" lalu terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan mengatakan "kalau saat ini belum bisa, nantilah kalau barangnya sudah datang" lalu saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng pulang ke rumah. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan menghubungi ACCA NASUTION (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Padang Lawas) melalui handphone dengan mengatakan "habislah sabuku ini, kapan lagi datang pak" lalu ACCA NASUTION menjawab "nantilah kita jumpa di SD Tanjung Botung" lalu terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan menjawab "oke pak". Sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan bertemu dengan ACCA NASUTION di dalam SD Tanjung Botung di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas lalu ACCA NASUTION menghubungi ANDI SIREGAR (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Padang Lawas) melalui handphone. Sekitar pukul 20.00 Wib, ANDI SIREGAR menemui terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dan ACCA NASUTION di dalam SD Tanjung Botung di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas lalu ANDI SIREGAR menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan sebanyak 10 (sepuluh) Gram lalu terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dan ACCA NASUTION pergi menuju pinggir sungai di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Setibanya terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dan ACCA NASUTION di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas lalu terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dan ACCA NASUTION mempaketi Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dan ACCA NASUTION menunggu pembeli Narkotika jenis sabu di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Lalu pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wib, saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng kembali menemui terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas lalu terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan membisikkan "tunggulah bere nanti ku kasih sama mu kerjaan itu (menjual sabu)" lalu saksi Najahan Hatta Daulay Als.

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bosteng menjawab "iya tulang". Lalu terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan, ACCA NASUTION dan saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng duduk-duduk di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Lalu sekira pukul 00.30 Wib, PERAN HUTABARAT (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Padang Lawas) menemui terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan, ACCA NASUTION dan saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas lalu terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan memesan Narkotika jenis Ganja kepada PESAN HUTABARAT dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu PESAN HUTABARAT menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan lalu terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dan ACCA NASUTION mempaketi/mebungkus Narkotika jenis ganja tersebut untuk dijual kembali. Sekitar pukul 01.00 Wib, ketika PERAN HUTABARAT, terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan, ACCA NASUTION dan saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng sedang duduk-duduk di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas menunggu pembeli Narkotika lalu tiba-tiba pihak Kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan namun PERAN HUTABARAT dan ACCA NASUTION berhasil melarikan diri lalu dilakukan pengeledahan ditemukan 123 (seratus dua puluh tiga) paket plastic klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, 40 (empat puluh) paket diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor 082277343235, 1 (satu) buah buku catatan transaksi dan uang tunai sebesar Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) dari terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dan saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng yang berdasarkan keterangan terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan merupakan milik terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan yang akan dibagi untuk dijual kembali oleh saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng lalu pihak Kepolisian membawa terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dan saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng berikut barang bukti ke Polres Padang Lawas untuk proses lebih lanjut ;

➤ Bahwa Berita Acara Penimbangan No : 008/60071.03/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution, sebagai Pengelola PT. Pegadaian UPS Sibuhuan, dengan hasil penimbangan :

✓ 123 (seratus dua puluh tiga) paket plastic klip kecil transparan

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 22,22 gram dan berat Netto 9,60 gram dengan terdakwa Rahmat Halomoan Hasibuan dan terdakwa Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng.

✓ 40 (empat puluh) bungkus yang didalamnya berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat bruto 19,88 gram dan berat Netto 5,04 gram dengan terdakwa Rahmat Halomoan Hasibuan dan terdakwa Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng.

➤ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1653/NNF/2024 tanggal 01 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik, telah menganalisis barang bukti : A. 123 (seratus dua puluh tiga) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 9,60 (Sembilan koma enam nol) gram dan B. 40 (empat puluh) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 5,04 (lima koma nol empat) gram milik terdakwa atas nama : Rahmat Halomoan Hasibuan dan Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng, dengan kesimpulan analisis bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama : Rahmat Halomoan Hasibuan dan Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng adalah 1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2. Barang bukti B benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

➤ Bahwa terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **RAHMAD HALOMOAN HASIBUAN** pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024,

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 13.00, saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng menemui terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas dengan mengatakan "tulang, bisanya saya minta kerjaan (menjual sabu) sama tulang, untuk beli baju lebar pahoppu tulang nanti belum ada duit ku tulang" lalu terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan mengatakan "kalau saat ini belum bisa, nantilah kalau barangnya sudah datang" lalu saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng pulang ke rumah. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan menghubungi ACCA NASUTION (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Padang Lawas) melalui handphone dengan mengatakan "habislah sabuku ini, kapan lagi datang pak" lalu ACCA NASUTION menjawab "nantilah kita jumpa di SD Tanjung Botung" lalu terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan menjawab "oke pak". Sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan bertemu dengan ACCA NASUTION di dalam SD Tanjung Botung di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas lalu ACCA NASUTION menghubungi ANDI SIREGAR (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Padang Lawas) melalui handphone. Sekitar pukul 20.00 Wib, ANDI SIREGAR menemui terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dan ACCA NASUTION di dalam SD Tanjung Botung di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas lalu ANDI SIREGAR menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan sebanyak 10 (sepuluh) Gram lalu terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dan ACCA NASUTION pergi menuju pinggir sungai di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Setibanya terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dan ACCA NASUTION di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas lalu terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dan ACCA NASUTION mempaketi Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dan ACCA NASUTION menunggu pembeli Narkotika jenis sabu di

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir sungai di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Lalu pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wib, saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng kembali menemui terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas lalu terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan membisikkan "tunggulah bere nanti ku kasih sama mu kerjaan itu (menjual sabu)" lalu saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng menjawab "iya tulang". Lalu terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan, ACCA NASUTION dan saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng duduk-duduk di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Lalu sekira pukul 00.30 Wib, PERAN HUTABARAT (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Padang Lawas) menemui terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan, ACCA NASUTION dan saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas lalu terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan memesan Narkotika jenis Ganja kepada PESAN HUTABARAT dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu PESAN HUTABARAT menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan lalu terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dan ACCA NASUTION mempaketi/mebungkus Narkotika jenis ganja tersebut untuk dijual kembali. Sekitar pukul 01.00 Wib, ketika PERAN HUTABARAT, terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan, ACCA NASUTION dan saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng sedang duduk-duduk di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas menunggu pembeli Narkotika lalu tiba-tiba pihak Kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan namun PERAN HUTABARAT dan ACCA NASUTION berhasil melarikan diri lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 123 (seratus dua puluh tiga) paket plastic klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, 40 (empat puluh) paket diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor 082277343235, 1 (satu) buah buku catatan transaksi dan uang tunai sebesar Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) dari terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dan saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng yang berdasarkan keterangan terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan merupakan milik terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan yang akan dibagi untuk dijual kembali oleh saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng lalu pihak Kepolisian membawa terdakwa

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Halomoan Hasibuan dan saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng berikut barang bukti ke Polres Padang Lawas untuk proses lebih lanjut ;

➤ Bahwa Berita Acara Penimbangan No : 008/60071.03/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution, sebagai Pengelola PT. Pegadaian UPS Sibuhuan, dengan hasil penimbangan :

✓ 123 (seratus dua puluh tiga) paket plastic klip kecil transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 22,22 gram dan berat Netto 9,60 gram dengan terdakwa Rahmat Halomoan Hasibuan dan terdakwa Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng.

✓ 40 (empat puluh) bungkus yang didalamnya berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat bruto 19,88 gram dan berat Netto 5,04 gram dengan terdakwa Rahmat Halomoan Hasibuan dan terdakwa Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng.

➤ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1653/NNF/2024 tanggal 01 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik, telah menganalisis barang bukti : A. 123 (seratus dua puluh tiga) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 9,60 (Sembilan koma enam nol) gram dan B. 40 (empat puluh) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 5,04 (lima koma nol empat) gram milik terdakwa atas nama : Rahmat Halomoan Hasibuan dan Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng, dengan kesimpulan analisis bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama : Rahmat Halomoan Hasibuan dan Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng adalah 1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2. Barang bukti B benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

➤ Bahwa terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **RAHMAD HALOMOAN HASIBUAN** pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024, bertempat di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, saksi Firdaus Ari Gegana Purba dan saksi Dicky Roni Martin Hutapea memperoleh informasi masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas sering terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan terdakwa Rahmat Halomoan Hasibuan dan saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng sehingga saksi Firdaus Ari Gegana Purba dan saksi Dicky Roni Martin Hutapea mengecek kebenaran informasi tersebut lalu saksi Firdaus Ari Gegana Purba dan saksi Dicky Roni Martin Hutapea menemukan terdakwa Rahmat Halomoan Hasibuan dan saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng di tempat tersebut lalu saksi Firdaus Ari Gegana Purba dan saksi Dicky Roni Martin Hutapea melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rahmat Halomoan Hasibuan dan saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 123 (seratus dua puluh tiga) paket plastic klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, 40 (empat puluh) paket diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor 082277343235, 1 (satu) buah buku catatan transaksi dan uang tunai sebesar Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) dari terdakwa Rahmat Halomoan Hasibuan dan saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng yang berdasarkan keterangan terdakwa Rahmat Halomoan Hasibuan merupakan milik terdakwa Rahmat Halomoan Hasibuan yang akan dibagi untuk dijual kembali oleh saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng lalu saksi Firdaus Ari

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gegana Purba dan saksi Dicky Roni Martin Hutapea membawa terdakwa Rahmat Halomoan Hasibuan dan saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng berikut barang bukti ke Polres Padang Lawas untuk proses lebih lanjut ;

➤ Bahwa Berita Acara Penimbangan No : 008/60071.03/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution, sebagai Pengelola PT. Pegadaian UPS Sibuhuan, dengan hasil penimbangan :

✓ 123 (seratus dua puluh tiga) paket plastic klip kecil transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 22,22 gram dan berat Netto 9,60 gram dengan terdakwa Rahmat Halomoan Hasibuan dan terdakwa Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng.

✓ 40 (empat puluh) bungkus yang didalamnya berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat bruto 19,88 gram dan berat Netto 5,04 gram dengan terdakwa Rahmat Halomoan Hasibuan dan terdakwa Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng.

➤ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1653/NNF/2024 tanggal 01 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik, telah menganalisis barang bukti : A. 123 (seratus dua puluh tiga) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 9,60 (Sembilan koma enam nol) gram dan B. 40 (empat puluh) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 5,04 (lima koma nol empat) gram milik terdakwa atas nama : Rahmat Halomoan Hasibuan dan Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng, dengan kesimpulan analisis bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama : Rahmat Halomoan Hasibuan dan Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng adalah 1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2. Barang bukti B benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

➤ Bahwa terdakwa Rahmat Halomoan Hasibuan tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **RAHMAD HALOMOAN HASIBUAN** pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya tahun 2024, bertempat di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 13.00, saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng menemui terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas dengan mengatakan "tulang, bisanya saya minta kerjaan (menjual sabu) sama tulang, untuk beli baju lebaran pahoppu tulang nanti belum ada duit ku tulang" lalu terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan mengatakan "kalau saat ini belum bisa, nantilah kalau barangnya sudah datang" lalu saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng pulang ke rumah. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan menghubungi ACCA NASUTION (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Padang Lawas) melalui handphone dengan mengatakan "habislah sabuku ini, kapan lagi datang pak" lalu ACCA NASUTION menjawab "nantilah kita jumpa di SD Tanjung Botung" lalu terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan menjawab "oke pak". Sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan bertemu dengan ACCA NASUTION di dalam SD Tanjung Botung di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas lalu ACCA NASUTION menghubungi ANDI SIREGAR (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Padang Lawas) melalui handphone. Sekitar pukul 20.00 Wib, ANDI SIREGAR menemui terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dan ACCA NASUTION di dalam SD Tanjung Botung di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas lalu ANDI SIREGAR menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa Rahmad Halomoan

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Hasibuan sebanyak 10 Gram lalu terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dan ACCA NASUTION pergi menuju pinggir sungai di Desa Tanjung Botung Kec. Barumun Kab. Padang Lawas. Setibanya terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dan ACCA NASUTION di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung Kec. Barumun Kab. Padang Lawas lalu terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dan ACCA NASUTION mempaketi Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dan ACCA NASUTION menunggu pembeli Narkotika jenis sabu di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung Kec. Barumun Kab. Padang Lawas. Lalu pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wib, saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng kembali menemui terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung Kec. Barumun Kab. Padang Lawas lalu terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan membisikkan "tunggulah bere nanti ku kasih sama mu kerjaan itu (menjual sabu)" lalu saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng menjawab "iya tulang". Lalu terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan, ACCA NASUTION dan saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng duduk-duduk di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung Kec. Barumun Kab. Padang Lawas. Lalu sekira pukul 00.30 Wib, PERAN HUTABARAT (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Padang Lawas) menemui terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan, ACCA NASUTION dan saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung Kec. Barumun Kab. Padang Lawas lalu terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan memesan Narkotika jenis Ganja kepada PESAN HUTABARAT dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu PESAN HUTABARAT menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan lalu terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dan ACCA NASUTION mempaketi/mebungkus Narkotika jenis ganja tersebut untuk dijual kembali. Sekitar pukul 01.00 Wib, ketika PERAN HUTABARAT, terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan, ACCA NASUTION dan saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng sedang duduk-duduk di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung Kec. Barumun Kab. Padang Lawas menunggu pembeli Narkotika lalu tiba-tiba pihak Kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan namun PERAN HUTABARAT dan ACCA NASUTION berhasil melarikan diri lalu dilakukan pengeledahan ditemukan 123 (seratus dua puluh tiga) paket plastic klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, 40 (empat puluh) paket diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dengan nomor 082277343235, 1 (satu) buah buku catatan transaksi dan uang tunai sebesar Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) dari terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dan saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng yang berdasarkan keterangan terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan merupakan milik terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan yang akan dibagi untuk dijual kembali oleh saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng lalu pihak Kepolisian membawa terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dan saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng berikut barang bukti ke Polres Padang Lawas untuk proses lebih lanjut ;

➤ Bahwa Berita Acara Penimbangan No : 008/60071.03/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution, sebagai Pengelola PT. Pegadaian UPS Sibuhuan, dengan hasil penimbangan :

- ✓ 123 (seratus dua puluh tiga) paket plastic klip kecil transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 22,22 gram dan berat Netto 9,60 gram dengan terdakwa Rahmat Halomoan Hasibuan dan terdakwa Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng.
- ✓ 40 (empat puluh) bungkus yang didalamnya berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat bruto 19,88 gram dan berat Netto 5,04 gram dengan terdakwa Rahmat Halomoan Hasibuan dan terdakwa Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng.

➤ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1653/NNF/2024 tanggal 01 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik, telah menganalisis barang bukti : A. 123 (seratus dua puluh tiga) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 9,60 (Sembilan koma enam nol) gram dan B. 40 (empat puluh) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 5,04 (lima koma nol empat) gram milik terdakwa atas nama : Rahmat Halomoan Hasibuan dan Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng, dengan kesimpulan analisis bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama : Rahmat Halomoan Hasibuan dan Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng adalah 1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2. Barang bukti B benar

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

➤ Bahwa terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **RAHMAD HALOMOAN HASIBUAN** pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya tahun 2024, bertempat di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, saksi Firdaus Ari Gegana Purba dan saksi Dicky Roni Martin Hutapea memperoleh informasi masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas sering terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan terdakwa Rahmat Halomoan Hasibuan dan saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng sehingga saksi Firdaus Ari Gegana Purba dan saksi Dicky Roni Martin Hutapea mengecek kebenaran informasi tersebut lalu saksi Firdaus Ari Gegana Purba dan saksi Dicky Roni Martin Hutapea menemukan terdakwa Rahmat Halomoan Hasibuan dan saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng di tempat tersebut lalu saksi Firdaus Ari Gegana Purba dan saksi Dicky Roni Martin Hutapea melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rahmat Halomoan Hasibuan dan saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 123 (seratus dua puluh tiga) paket plastic klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, 40 (empat puluh) paket diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor 082277343235, 1 (satu) buah buku catatan transaksi dan uang tunai

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) dari terdakwa Rahmat Halomoan Hasibuan dan saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng yang berdasarkan keterangan terdakwa Rahmat Halomoan Hasibuan merupakan milik terdakwa Rahmat Halomoan Hasibuan yang akan dibagi untuk dijual kembali oleh saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng lalu saksi Firdaus Ari Gegana Purba dan saksi Dicky Roni Martin Hutapea membawa terdakwa Rahmat Halomoan Hasibuan dan saksi Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng berikut barang bukti ke Polres Padang Lawas untuk proses lebih lanjut ;

➤ Bahwa Berita Acara Penimbangan No : 008/60071.03/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution, sebagai Pengelola PT. Pegadaian UPS Sibuhuan, dengan hasil penimbangan :

✓ 123 (seratus dua puluh tiga) paket plastic klip kecil transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 22,22 gram dan berat Netto 9,60 gram dengan terdakwa Rahmat Halomoan Hasibuan dan terdakwa Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng.

✓ 40 (empat puluh) bungkus yang didalamnya berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat bruto 19,88 gram dan berat Netto 5,04 gram dengan terdakwa Rahmat Halomoan Hasibuan dan terdakwa Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng.

➤ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1653/NNF/2024 tanggal 01 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik, telah menganalisis barang bukti : A. 123 (seratus dua puluh tiga) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 9,60 (Sembilan koma enam nol) gram dan B. 40 (empat puluh) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 5,04 (lima koma nol empat) gram milik terdakwa atas nama : Rahmat Halomoan Hasibuan dan Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng, dengan kesimpulan analisis bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama : Rahmat Halomoan Hasibuan dan Najahan Hatta Daulay Als. Bosteng adalah 1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2. Barang bukti B benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firdaus Ari Gegana Purba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dan Najahan Hatta Daulay alias Bosteng pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa diketahui jika Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan informasi dari Masyarakat yang menyebutkan bahwa di lapangan badminton yang berada di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat selanjutnya Saksi bersama dengan Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas melakukan pengintaian dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi dan Tim datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa dan Najahan Hatta Daulay alias Bosteng

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk-duduk di pinggir sungai sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis ganja yang ada pada Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti: 123 (seratus dua puluh tiga) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 22,22 (dua puluh dua koma dua dua) gram dan Netto 9,60 (sembilan koma enam nol) gram, 40 (empat puluh) paket diduga narkoba jenis ganja dengan berat Brutto 19,88 (sembilan belas koma delapan delapan) gram dan Netto 5,04 (lima koma nol empat) gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna biru dengan nomor kontak 082277343235, 1 (satu) buah buku catatan transaksi dan Uang tunai sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu penangkapan, barang bukti tersebut ditemukan di dekat Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Andi Siregar pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di lokasi SD Tanjung Botung di Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang bernama Andi Siregar sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan menerima narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari seseorang bernama Andi Siregar adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia sudah ada berhasil menjual sebagian dari narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya diterimanya dari seseorang bernama Andi Siregar;
- Bahwa Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan mendapatkan barang bukti 40 (empat puluh) paket diduga narkoba jenis ganja dengan berat Brutto 19,88 (sembilan belas koma delapan delapan) gram dan Netto 5,04 (lima koma nol empat) gram dari seseorang yang bernama Peran Hutabarat dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama Peran Hutabarat pada

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli narkoba jenis ganja dari seseorang yang bernama Peran Hutabarat adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa sebelumnya Najahan Hatta Daulay alias Bosteng ada meminta pekerjaan menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, namun karena pada saat itu Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan belum mempunyai narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual sehingga Terdakwa belum memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Najahan Hatta Daulay alias Bosteng untuk dijualkan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB, Najahan Hatta Daulay alias Bosteng kembali menjumpai Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan untuk meminta pekerjaan menjual narkoba jenis sabu-sabu, dan pada saat itu Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan mengatakan kepada Najahan Hatta alias Bosteng akan memberikan narkoba jenis sabu-sabu yang diterima Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dari seseorang bernama Andi Siregar untuk dijualkan oleh Najahan Hatta Daulay alias Bosteng;

- Bahwa Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan belum menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Najahan Hatta Daulay alias Bosteng, karena pada saat itu langsung melakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang ditemukan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dan Najahan Hatta Daulay;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin menguasai narkoba jenis sabu-sabu maupun narkoba jenis Ganja;

- Bahwa Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan bukan merupakan target operasi dalam penangkapan tersebut, informasi yang sebelumnya kami terima menyebutkan bahwa di lokasi tempat kejadian sering ada transaksi narkoba;

- Bahwa pada saat Saksi datang melakukan penangkapan, Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dan Najahan Hatta Daulay alias Bosteng duduk berdekatan;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterkaitan barang bukti yang ditemukan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa adalah 123 (seratus dua puluh tiga) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 22,22 (dua puluh dua koma dua dua) gram dan Netto 9,60 (sembilan koma enam nol) gram adalah merupakan sisa dari narkoba yang sebelumnya diterima Terdakwa dari seseorang yang bernama Andi Siregar, 40 (empat puluh) paket diduga narkoba jenis ganja dengan berat Brutto 19,88 (sembilan belas koma delapan delapan) gram dan Netto 5,04 (lima koma nol empat) gram adalah narkoba jenis ganja yang sebelumnya dibeli terdakwa dari seseorang yang bernama Peran Hutabarat, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mebagi-bagi narkoba jenis sabu-sabu menjadi paket-paket kecil, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna biru dengan nomor kontak 082277343235 adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk bertransaksi narkoba, 1 (satu) buah buku catatan transaksi adalah merupakan catatan-catatan penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang dijual Terdakwa dan Uang tunai sejumlah Rp207.000,00(dua ratus tujuh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang membagi-bagi narkoba jenis sabu-sabu maupun narkoba jenis ganja menjadi dalam bentuk paket-paket kecil adalah Terdakwa;
- Bahwa Najahan Hatta Daulay alias Bosteng tidak ada sewaktu Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan menerima narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Andi Siregar;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti *handphone* yang ditemukan sewaktu penangkapan, namun barang bukti *handphone* tersebut diserahkan kepada penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui jika barang bukti *handphone* yang ditemukan tersebut adalah alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba atas pengakuan dari Terdakwa;
- Bahwa dari Najahan Hatta Daulay alias Bosteng tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Dicky Ronni Martin Hutapea dibawah sumpah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dan Najahan Hatta Daulay alias Bosteng pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa diketahui jika Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan informasi dari Masyarakat yang menyebutkan bahwa di lapangan badminton yang berada di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat selanjutnya Saksi bersama dengan Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas melakukan pengintaian dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa dan Najahan Hatta Daulay alias Bosteng sedang duduk-duduk di pinggir sungai sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis ganja yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti: 123 (seratus dua puluh tiga) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 22,22 (dua puluh dua koma dua dua) gram dan Netto 9,60 (sembilan koma enam nol) gram, 40 (empat puluh) paket diduga narkoba jenis ganja dengan berat Brutto 19,88 (sembilan belas koma delapan delapan) gram dan Netto 5,04 (lima koma nol empat) gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna biru dengan nomor kontak 082277343235, 1 (satu)

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



buah buku catatan transaksi dan Uang tunai sejumlah Rp207.000,00(dua ratus tujuh ribu rupiah);

- Bahwa sewaktu penangkapan, barang bukti tersebut ditemukan terletak di Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dan Najahan Hatta Daulay alias Bosteng;
- Bahwa pemilik dari barang bukti narkoba tersebut adalah Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dan Najahan Hatta Daulay alias Bosteng;
- Bahwa Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Andi Siregar pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di lokasi SD Tanjung Botung di Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan menerima narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari seseorang bernama Andi Siregar adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia sudah ada berhasil menjual sebagian dari narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya diterimanya dari seseorang bernama Andi Siregar;
- Bahwa Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan mendapatkan barang bukti 40 (empat puluh) paket diduga narkoba jenis ganja dengan berat Brutto 19,88 (sembilan belas koma delapan delapan) gram dan Netto 5,04 (lima koma nol empat) gram dari seseorang yang bernama Peran Hutabarat dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama Peran Hutabarat pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli narkoba jenis ganja dari seseorang yang bernama Peran Hutabarat adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa sebelumnya Najahan Hatta Daulay alias Bosteng ada meminta pekerjaan menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib, namun karena pada saat itu Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan belum mempunyai narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual sehingga Terdakwa belum memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Najahan Hatta Daulay alias Bosteng untuk dijualkan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wib, Najahan Hatta Daulay alias Bosteng kembali menjumpai Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan untuk meminta pekerjaan menjual narkoba jenis sabu-sabu, dan pada saat itu Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan mengatakan kepada Najahan Hatta alias Bosteng akan memberikan narkoba jenis sabu-sabu yang diterima Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dari seseorang bernama Andi Siregar untuk dijualkan oleh Najahan Hatta Daulay alias Bosteng;

- Bahwa Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan belum menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Najahan Hatta Daulay alias Bosteng, karena pada saat itu kami langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang kami temukan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dan Najahan Hatta Daulay;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin menguasai narkoba jenis sabu-sabu maupun narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan bukan merupakan target operasi dalam penangkapan tersebut, informasi yang sebelumnya kami terima menyebutkan bahwa di lokasi tempat kejadian sering ada transaksi narkoba;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim datang melakukan penangkapan, Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dan Najahan Hatta Daulay alias Bosteng duduk berdekatan;
- Bahwa keterkaitan barang bukti yang kami temukan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa adalah 123 (seratus dua puluh tiga) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 22,22 (dua puluh dua koma dua dua) gram dan Netto 9,60 (sembilan koma enam nol) gram adalah merupakan sisa dari narkoba yang sebelumnya diterima Terdakwa dari seseorang yang bernama Andi Siregar, 40 (empat puluh) paket diduga narkoba jenis ganja dengan berat Brutto 19,88 (sembilan belas koma delapan delapan) gram dan Netto 5,04 (lima koma nol empat) gram adalah narkoba jenis ganja yang sebelumnya dibeli terdakwa dari seseorang yang bernama Peran Hutabarat, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mebagi-bagi narkoba

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



jenis sabu-sabu menjadi paket-paket kecil, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna biru dengan nomor kontak 082277343235 adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk bertransaksi narkoba, 1 (satu) buah buku catatan transaksi adalah merupakan catatan-catatan penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang dijual Terdakwa dan Uang tunai sejumlah Rp207.000,00(dua ratus tujuh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa yang membagi-bagi narkoba jenis sabu-sabu maupun narkoba jenis ganja menjadi dalam bentuk paket-paket kecil adalah Terdakwa;
- Bahwa Najahan Hatta Daulay alias Bosteng tidak ada sewaktu Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan menerima narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Andi Siregar;
- Bahwa tidak dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti *handphone* yang ditemukan sewaktu penangkapan, namun barang bukti *handphone* tersebut diserahkan kepada penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui jika barang bukti *handphone* yang ditemukan tersebut adalah alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba atas pengakuan dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah sepanjang mengenai yang diterangkan Terdakwa yaitu bahwa Najahan Hatta Daulay alias Bosteng tidak ikut memiliki barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis ganja yang ditemukan petugas kepolisian, melainkan barang bukti narkoba tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;

3. Saksi Najahan Hatta Daulay alias Bosteng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Padang Lawas pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas sehubungan dengan Terdakwa dan Saksi melakukan tindak pidana narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan ada bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan pada saat itu Saksi ada meminta pekerjaan menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan, namun karena pada saat itu Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan belum mempunyai narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual sehingga Terdakwa belum memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi untuk Saksi jualkan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wib, Saksi kembali menjumpai Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan untuk meminta pekerjaan menjual narkoba jenis sabu-sabu, dan pada saat itu Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan mengatakan kepada Saksi akan memberikan narkoba jenis sabu-sabu yang diterima Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan dari seseorang bernama Andi Siregar untuk Saksi jualkan;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian datang melakukan penangkapan, Saksi dan Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan sedang duduk-duduk di pinggir sungai yang mana pada waktu itu Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan baru saja menjual narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Asmar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, petugas kepolisian menemukan barang bukti 123 (seratus dua puluh tiga) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 22,22 (dua puluh dua koma dua dua) gram dan Netto 9,60 (sembilan koma enam nol) gram, 40 (empat puluh) paket diduga narkoba jenis ganja dengan berat Brutto 19,88 (sembilan belas koma delapan delapan) gram dan Netto 5,04 (lima koma nol empat) gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna biru dengan nomor kontak 082277343235, 1 (satu) buah buku catatan transaksi dan Uang tunai sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti tersebut di dekat Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan;
- Bahwa Pemilik barang bukti narkoba yang ditemukan Petugas Kepolisian sewaktu melakukan pengangkapan adalah Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Andi Siregar pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di lokasi SD Tanjung Botung di Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas
- Bahwa Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan menerima narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang bernama Andi Siregar adalah untuk dijual kepada orang lain, yang mana sebelum penangkapan tersebut Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan mengatakan kepada Saksi akan menyerahkan sebagian dari narkoba jenis sabu-sabu yang diterimanya tersebut untuk Saksi jualkan;
- Bahwa Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan mendapatkan barang bukti 40 (empat puluh) paket diduga narkoba jenis ganja dengan berat Brutto 19,88 (sembilan belas koma delapan delapan) gram dan Netto 5,04 (lima koma nol empat) gram dari seseorang yang bernama Peran Hutabarat dengan cara membelinya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan membeli narkoba jenis ganja dari seseorang yang bernama Peran Hutabarat adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan belum menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian datang melakukan penangkapan, Saksi dan Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan duduk berdekatan;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan, Saksi dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan menerima narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Andi Siregar, Saksi tidak bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Petugas Kepolisian tidak ada menemukan barang bukti dari Saksi;
- Bahwa Saksi meminta pekerjaan untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan karena Saksi membutuhkan uang untuk membeli baju anak-anak;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan ada menyediakan narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan tidak ada merencanakan untuk bertemu di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak ada menawarkan kepada seseorang bernama Asmar untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Rahmad Halomoan, melainkan seseorang bernama Asmar tersebut sebelumnya sudah mengetahui jika Rahmad Halomoan Hasibuan menyediakan narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual, sehingga ia secara langsung membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan;
- Bahwa sebelumnya Saksi berniat untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu dengan cara memintanya kepada Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Najahan Hatta Daulay alias Bosteng ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan, Terdakwa dan Najahan Hatta Daulay alias Bosteng sedang duduk-duduk di pinggir sungai yang mana sebelum penangkapan tersebut Terdakwa baru saja menjual narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Asmar;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti: 123 (seratus dua puluh tiga) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 22,22 (dua puluh dua koma dua dua) gram dan Netto 9,60 (sembilan

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma enam nol) gram, 40 (empat puluh) paket diduga narkoba jenis ganja dengan berat Brutto 19,88 (sembilan belas koma delapan delapan) gram dan Netto 5,04 (lima koma nol empat) gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna biru dengan nomor kontak 082277343235, 1 (satu) buah buku catatan transaksi dan Uang tunai sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian sewaktu melakukan penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Andi Siregar pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di lokasi SD Tanjung Botung di Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang bernama Andi Siregar melalui perantara seseorang yang bernama Acca Nasution. Setelah Acca Nasution menghubungi Andi Siregar dan kemudian memesan narkoba jenis sabu-sabu, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa, Acca Nasution dan Andi Siregar bertemu di SD Tanjung Botung di Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas dan kemudian Andi Siregar menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Andi Siregar sebanyak 23 (dua puluh tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang bernama Andi Siregar tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual sebagian dari narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa terima dari seseorang bernama Andi Siregar tersebut sebanyak 4 (empat) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti 40 (empat puluh) paket diduga narkoba jenis ganja dengan berat Brutto 19,88 (sembilan belas koma delapan delapan) gram dan Netto 5,04 (lima koma nol empat) gram dari seseorang yang bernama Peran Hutabarat dengan cara membelinya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari seseorang yang bernama Peran Hutabarat adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya yang membagi-bagi barang bukti narkoba jenis sabu-sabu maupun narkoba jenis ganja yang ditemukan petugas kepolisian ke dalam bentuk paket-paket adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Najahan Hatta Daulay alias Bosteng ada meminta pekerjaan menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib, namun karena pada saat itu Terdakwa belum mempunyai narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual sehingga Terdakwa belum memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Najahan Hatta Daulay alias Bosteng. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Najahan Hatta Daulay alias Bosteng di lapangan badminton di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yang mana pada saat itu Najahan Hatta Daulay alias Bosteng kembali meminta pekerjaan menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Najahan Hatta alias Bosteng akan memberikan narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa terima dari seseorang bernama Andi Siregar untuk dijualkan oleh Najahan Hatta Daulay alias Bosteng;
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Najahan Hatta Daulay alias Bosteng, karena pada saat itu Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Najahan Hatta Daulay;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin menguasai narkoba jenis sabu-sabu maupun narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual narkoba kepada Najahan Hatta Daulay alias Bosteng sebelum penangkapan;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian datang melakukan penangkapan, Terdakwa dan Najahan Hatta Daulay duduk berdekatan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Petugas Kepolisian tidak ada menemukan barang bukti dari Najahan Hatta Daulay alias Bosteng;
- Bahwa Najahan Hatta Daulay alias Bosteng meminta pekerjaan untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa karena Najahan Hatta Daulay alias Bosteng membutuhkan uang untuk membeli baju anak-anaknya;
- Bahwa sebelumnya Najahan Hatta Daulay alias Bosteng mengetahui bahwa Terdakwa ada menyediakan narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih dahulu datang ke tempat kejadian adalah Najahan Hatta Daulay alias Bosteng, kemudian setelahnya barulah Terdakwa datang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Najahan Hatta Daulay alias Bosteng tidak ada merencanakan untuk bertemu di tempat kejadian;
- Bahwa Najahan Hatta Daulay alias Bosteng tidak ada membantu Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang yang bernama Asmar, melainkan seseorang bernama Asmar tersebut sebelumnya sudah mengetahui jika Terdakwa menyediakan narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual, sehingga sebelum penangkapan tersebut Asmar membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa bertempat di warung kopi dan selanjutnya Terdakwa dan Asmar pergi ke pinggir sungai untuk bertransaksi narkoba jenis sabu tersebut sedangkan pada saat itu Najahan Hatta Daulay alias Bosteng tetap berada di dalam warung kopi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba selama 7 (tujuh) tahun di Pengadilan Negeri padang sidempuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 123 (seratus dua puluh tiga) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 22,22 (dua puluh dua koma dua dua) gram dan Netto 9,60 (sembilan koma enam nol) gram;
- 40 (empat puluh) paket diduga narkoba jenis ganja dengan berat Brutto 19,88 (sembilan belas koma delapan delapan) gram dan Netto 5,04 (lima koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna biru dengan nomor kontak 082277343235;
- 1 (satu) buah buku catatan transaksi;
- Uang tunai sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan Penyitaan yang Sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 39/Pen.Pid/2024/PN Sbh tertanggal 24 Juni 2024 dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa yang oleh bersangkutan dibenarkan keberadaannya sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik (BAP) sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 008/60071.03/2024, tertanggal 27 Maret 2024 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan yang ditanda tangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola UPS Sibuhuan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1653/NNF/ 2024, tanggal 01 April 2024, yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di lapangan badminton yang berada di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba oleh Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Padang Lawas melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Padang Lawas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Najahan Hatta Daulay alias Bosteng (terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 123 (seratus dua puluh tiga) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 22,22 (dua puluh dua koma dua dua) gram dan Netto 9,60 (sembilan koma enam nol) gram, 40 (empat puluh) paket Narkoba jenis daun ganja dengan berat Brutto 19,88 (sembilan belas koma delapan delapan) gram dan Netto 5,04 (lima koma nol empat) gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) Unit *Handphone* merek Nokia warna biru dengan nomor kontak 082277343235, 1 (satu) buah buku catatan transaksi dan uang tunai sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Andi Siregar (DPO) dengan cara membeli melalui perantara Acca Nasution (DPO) pada

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, Acca Nasution (DPO) dan Andi Siregar (DPO) bertemu di SD Tanjung Botung di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas yang kemudian terdakwa bagi-bagi dalam bentuk paket untuk dijual kembali dan Terdakwa telah berhasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat gram);

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Peran Hutabarat (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB saksi Najahan Hatta Daulay alias Bosteng (terdakwa dalam penuntutan terpisah) meminta pekerjaan untuk menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, namun Terdakwa belum menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Najahan Hatta Daulay alias Bosteng

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB tepatnya sebelum penangkapan Terdakwa bertemu dengan Asmar di warung kopi di Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, kemudian Terdakwa dan Asmar pergi ke pinggir sungai untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu sedangkan pada waktu itu saksi Najahan Hatta Daulay alias Bosteng tetap berada di dalam warung kopi. Kemudian saat sedang berada di lapangan badminton terletak di pinggir sungai saksi Najahan Hatta Daulay alias Bosteng mendekat kepada Terdakwa dan kembali meminta pekerjaan untuk menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa berjanji akan memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi Najahan Hatta Daulay alias Bosteng;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Najahan Hatta Daulay alias Bosteng, karena pada saat itu Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 008/60071.03/2024, tertanggal 27 Maret 2024 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan yang ditanda tangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola UPS Sibuhuan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1653/NNF/ 2024, tanggal 01 April 2024, yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., masing-

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ✓ 123 (seratus dua puluh tiga) paket plastik klip kecil transparan berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 22,22 gram dan berat Netto 9,60 gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ✓ 40 (empat puluh) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 19,88gram dan berat Netto 5,04 gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menerima dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa mendapatkan izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan kombinasi dari dakwaan berbentuk antara dakwaan kumulatif dan subsidaritas, yaitu:

Kesatu

Primair :Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidaire :Dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Lebih Subsidaire: Dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

Kedua

Primair : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto*

Subsidaair : Dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif kesatu berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), secara tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “setiap Orang” yang dimaksud didalam perkara ini adalah dengan maksud mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa **RAHMAD HALOMOAN HASIBUAN** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mengenai identitas dirinya ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud “setiap Orang” dalam hal ini adalah terdakwa **RAHMAD HALOMOAN HASIBUAN** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur “setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), secara tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP bahwa percobaan didefinisikan sebagai mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaiannya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut dalam kaitannya dengan perkara ini yaitu tanpa izin dan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa **“melawan hukum”** mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkotika bisa saja “tanpa hak atau melawan hukum” dilakukan sekaligus begitupun sebaliknya “tanpa hak atau melawan hukum” dapat berdiri sendiri. Namun demikian terdapat perbedaan prinsipil antara “tanpa hak” disatu sisi dan “melawan hukum” disisi lain. Meskipun “tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana “tanpa hak” melekat pada diri seseorang sedangkan “melawan hukum” keberadaannya diluar diri seseorang dalam arti bisa saja seseorang tersebut berhak namun perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik* serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka orang-perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak untuk menguasai narkoba begitu pula menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan atau menerima narkoba karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pengertian **“menawarkan untuk dijual”** terdiri dari **“menawarkan”** yang berarti mengemukakan sesuatu dengan maksud agar yang diumumkan mengambil dan **“dijual”** yang berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dalam hal ini pengertian “menawarkan untuk dijual memiliki 2 (dua) arti yaitu pertama memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan kedua mengemukakan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Menimbang, bahwa **“menjual”** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan **“membeli”** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **“menerima”** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti mendapatkan sesuatu kerana pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Selanjutnya yang dimaksud dengan **“menukar”** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan yang dimaksud dengan **“menyerahkan”** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagai yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dikuatkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di lapangan badminton yang berada di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba oleh Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Padang Lawas melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Padang Lawas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama



dengan saksi Najahan Hatta Daulay alias Bosteng (terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 123 (seratus dua puluh tiga) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 22,22 (dua puluh dua koma dua dua) gram dan Netto 9,60 (sembilan koma enam nol) gram, 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis daun ganja dengan berat Brutto 19,88 (sembilan belas koma delapan delapan) gram dan Netto 5,04 (lima koma nol empat) gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) Unit *Handphone* merek Nokia warna biru dengan nomor kontak 082277343235, 1 (satu) buah buku catatan transaksi dan uang tunai sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Andi Siregar (DPO) dengan cara membeli melalui perantara Acca Nasution (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, Acca Nasution (DPO) dan Andi Siregar (DPO) bertemu di SD Tanjung Botung di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas yang kemudian terdakwa bagi-bagi dalam bentuk paket untuk dijual kembali dan Terdakwa telah berhasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat gram);

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Peran Hutabarat (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB saksi Najahan Hatta Daulay alias Bosteng (terdakwa dalam penuntutan terpisah) meminta pekerjaan untuk menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, namun Terdakwa belum menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Najahan Hatta Daulay alias Bosteng

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB tepatnya sebelum penangkapan Terdakwa bertemu dengan Asmar di warung kopi di Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, kemudian Terdakwa dan Asmar pergi ke pinggir sungai untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu sedangkan pada waktu itu saksi Najahan Hatta Daulay alias Bosteng tetap berada di dalam warung kopi. Kemudian saat sedang berada di lapangan badminton terletak di pinggir sungai saksi Najahan Hatta Daulay alias Bosteng mendekat kepada Terdakwa dan kembali meminta pekerjaan untuk menjual narkotika jenis sabu



kepada Terdakwa, Terdakwa berjanji akan memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi Najahan Hatta Daulay alias Bosteng;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan Narkoba jenis sabu kepada saksi Najahan Hatta Daulay alias Bosteng, karena pada saat itu Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 008/60071.03/2024, tertanggal 27 Maret 2024 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan yang ditanda tangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola UPS Sibuhuan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1653/NNF/ 2024, tanggal 01 April 2024, yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ✓ 123 (seratus dua puluh tiga) paket plastik klip kecil transparan berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 22,22gram dan berat Netto 9,60gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- ✓ 40 (empat puluh) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 19,88gram dan berat Netto 5,04gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menerima dan menjual Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa mendapatkan izin yang sah dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan memiliki Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian-pengertian unsur sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu berupa 123 (seratus dua puluh tiga) paket plastik klip kecil transparan berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 22,22 gram dan berat Netto 9,60 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Andi Siregar (DPO) dengan tujuan akan dijual kembali, menurut pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan buku catatan transaksi yang ditemukan oleh petugas kepolisian terbukti bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah sempat melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa digolongkan sebagai perbuatan “menjual”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seizin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun farmasi serta tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan, dengan demikian telah terbukti perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana tuntutan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dikatakan ada pemufakatan jahat apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Najahan Hatta Daulay alias Bosteng benar bahwa saksi Najahan Hatta Daulay alias Bosteng ada meminta pekerjaan untuk menjual Narkotika jenis sabu namun Terdakwa belum sempat menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Najahan Hatta Daulay alias Bosteng karena pada saat itu Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan, Terdakwa juga mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa sendiri, dalam melakukan jual beli Narkotika jenis sabu kepada Asmar di warung kopi dilakukan sendiri oleh Terdakwa tanpa perantara atau bantuan dari saksi Najahan Hatta Daulay alias Bosteng, Terdakwa menerangkan bahwa saksi Najahan Hatta Daulay alias Bosteng tidak mengetahui rencana Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu kepada Asmar, selanjutnya menurut keterangan saksi Firdaus Ari Gegana dan saksi Dicky Ronni Martin Hutapea bahwa saat dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan hanya ada pada diri Terdakwa dan tidak ditemukan adanya barang bukti Narkotika dari saksi Najahan Hatta Daulay alias Bosteng, dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut belum dapat dikatakan

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya pemufakatan jahat antara Terdakwa dan saksi Najahan Hatta Daulay alias Bosteng untuk melakukan kejahatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), secara tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap Orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap Orang” telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan primair maka segala pertimbangan unsur “setiap Orang” tersebut diambil alih seluruhnya serta dianggap termuat dan menjadi pertimbangan unsur “setiap Orang” dalam dakwaan subsidair ini dan oleh karena itu unsur “setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum sedangkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur kedua dalam dakwaan ini sebagaimana pertimbangan dibawah ini;



Ad.2. Unsur “tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di lapangan badminton yang berada di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Padang Lawas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Najahan Hatta Daulay alias Bosteng (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dari penangkapan tersebut salah satu barang bukti yang ditemukan yaitu 123 (seratus dua puluh tiga) paket plastik klip kecil transparan berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 22,22 gram dan berat Netto 9,60 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Andi Siregar (DPO) dengan tujuan akan dijual kembali, menurut pengakuan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan buku catatan transaksi yang ditemukan oleh petugas kepolisian terbukti bahwa sebelum ditangkap Terdakwa melakukan kegiatan transaksi menjual narkotika jenis sabu tersebut, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut digolongkan sebagai perbuatan “menjual” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini. Bahwa ternyata Narkotika jenis sabu tersebut tidak digunakan untuk tujuan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, selain itu Narkotika jenis sabu tersebut ternyata diperoleh Terdakwa bukan berasal dari lembaga kesehatan/medis melainkan diperoleh dari Andi Siregar (DPO) dan Terdakwa dalam memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seizin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidier tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap Orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap Orang” telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan kumulatif kesatu subsidair maka segala pertimbangan unsur “setiap Orang” tersebut diambil alih seluruhnya serta dianggap termuat dan menjadi pertimbangan unsur “setiap Orang” dalam dakwaan kumulatif kedua primair ini dan oleh karena itu unsur “setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum sedangkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur kedua dalam dakwaan ini sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.2. Unsur “tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dikuatkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di lapangan badminton yang berada di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba oleh Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Padang Lawas melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Padang Lawas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Najahan Hatta Daulay alias Bosteng (terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 123 (seratus dua puluh tiga) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 22,22 (dua puluh dua koma dua dua) gram dan Netto 9,60 (sembilan koma enam nol) gram, 40 (empat puluh) paket Narkoba jenis daun ganja dengan berat Brutto 19,88 (sembilan belas koma delapan delapan) gram dan Netto 5,04 (lima koma nol empat) gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) Unit *Handphone* merek Nokia warna biru dengan nomor kontak 082277343235, 1 (satu) buah buku catatan transaksi dan uang tunai sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Andi Siregar (DPO) dengan cara membeli melalui perantara Acca Nasution (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, Acca Nasution (DPO) dan Andi Siregar (DPO) bertemu di SD Tanjung Botung di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas yang kemudian terdakwa bagi-bagi dalam bentuk paket untuk dijual kembali dan Terdakwa telah berhasil menjual Narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat gram);
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Peran Hutabarat (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB saksi Najahan Hatta Daulay alias Bosteng (terdakwa dalam

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



penuntutan terpisah) meminta pekerjaan untuk menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, namun Terdakwa belum menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Najahan Hatta Daulay alias Bosteng

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB tepatnya sebelum penangkapan Terdakwa bertemu dengan Asmar di warung kopi di Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, kemudian Terdakwa dan Asmar pergi ke pinggir sungai untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu sedangkan pada waktu itu saksi Najahan Hatta Daulay alias Bosteng tetap berada di dalam warung kopi. Kemudian saat sedang berada di lapangan badminton terletak di pinggir sungai saksi Najahan Hatta Daulay alias Bosteng mendekat kepada Terdakwa dan kembali meminta pekerjaan untuk menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa berjanji akan memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi Najahan Hatta Daulay alias Bosteng;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan Narkoba jenis sabu kepada saksi Najahan Hatta Daulay alias Bosteng, karena pada saat itu Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 008/60071.03/2024, tertanggal 27 Maret 2024 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan yang ditanda tangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola UPS Sibuhuan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1653/NNF/ 2024, tanggal 01 April 2024, yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ✓ 123 (seratus dua puluh tiga) paket plastik klip kecil transparan berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 22,22 gram dan berat Netto 9,60 gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- ✓ 40 (empat puluh) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 19,88gram dan berat Netto 5,04 gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menerima dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa mendapatkan izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu 40 (empat puluh) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 19,88 gram dan berat Netto 5,04 gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Peran Hutabarat (DPO) dengan niat akan dijual kembali, akan tetapi Narkotika jenis Ganja tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian, dipersidangan tidak ditemukan alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan peredaran gelap atau menjual Narkotika jenis Ganja maka perbuatan Terdakwa saat penangkapan hanya dapat dikatakan sebagai bentuk penguasaan atau kepemilikan Narkotika golongan I Jenis Ganja, dengan demikian perbuatan Terdakwa belum memenuhi unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap Orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap Orang” telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan kumulatif kedua primair maka segala pertimbangan unsur “setiap Orang” tersebut diambil alih seluruhnya serta dianggap termuat dan menjadi pertimbangan unsur “setiap Orang” dalam dakwaan kumulatif kedua subsidair ini dan oleh karena itu unsur “setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum sedangkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur kedua dalam dakwaan ini sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di lapangan badminton yang berada di pinggir sungai di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Padang Lawas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Najahan Hatta Daulay alias Bosteng (terdakwa dalam penuntutan terpisah), dari penangkapan tersebut ternyata barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 19,88 gram dan berat Netto 5,04 gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Peran Hutabarat (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat Terdakwa terbukti menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis Tanaman (Ganja) dan dipersidangan tidak ditemukan alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki Narkotika tersebut dan tidak pula ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa kepemilikan Terdakwa atas Narkotika tersebut adalah untuk keperluan medis sebagaimana yang tertera pada Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi membuat efek jera bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari serta menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang sama, selain itu penjatuhan pidana haruslah pula memperhatikan asas-asas proporsional yaitu penjatuhan pidana yang sesuai atau setimpal dengan tingkat kesalahan Terdakwa, dalam perkara Narkotika Majelis Hakim juga harus mendasarkan pemidanaan pada jumlah barang bukti Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa serta maksud dan tujuan penguasaan Narkotika tersebut, selain itu Majelis Hakim juga perlu melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara Narkotika maka dengan memperhatikan pertimbangan dasar-dasar penjatuhan pidana

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, serta dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus pula diakumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 123 (seratus dua puluh tiga) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 22,22 (dua puluh dua koma dua dua) gram dan Netto 9,60 (sembilan koma enam nol) gram;
- 40 (empat puluh) paket diduga narkotika jenis ganja dengan berat Brutto 19,88 (sembilan belas koma delapan delapan) gram dan Netto 5,04 (lima koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna biru dengan nomor kontak 082277343235;
- 1 (satu) buah buku catatan transaksi,

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan merupakan barang bukti yang dilarang oleh undang-undang tanpa izin dari yang berwenang dan barang tersebut berhubungan dengan pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp207.000,00(dua ratus tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kumulatif kesatu primair tersebut;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua primair;
 4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kumulatif kedua primair tersebut;
 5. Menyatakan Terdakwa Rahmad Halomoan Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**;
 6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
 7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 9. Menetapkan barang bukti berupa
 - 123 (seratus dua puluh tiga) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 22,22 (dua puluh dua koma dua dua) gram dan Netto 9,60 (sembilan koma enam nol) gram;
 - 40 (empat puluh) paket diduga narkotika jenis ganja dengan berat Brutto 19,88 (sembilan belas koma delapan delapan) gram dan Netto 5,04 (lima koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna biru dengan nomor kontak 082277343235;
 - 1 (satu) buah buku catatan transaksi;
- Dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara.
10. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh kami, Nike Rumondang Malau, S.H., sebagai Hakim Ketua, Douglas Hard T., S.H. dan Allen Jaya Akasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Ganda Nahot Manalu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas Hard T., S.H.

Nike Rumondang Malau, S.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sbh